



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 51/PUU-XXI/2023**

**Tentang**

**Penyelenggara Negara sebagai Pengecualian Persyaratan Batas Minimal Usia  
Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden**

- Pemohon** : Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA) yang dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai GARUDA
- Jenis Perkara** : Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Pasal 169 huruf q UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6, Pasal 6A ayat (2), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan** : Senin, 16 Oktober 2023.
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah badan hukum publik berbentuk partai politik yang dalam mengajukan permohonan *a quo*, diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana dan Yohanna Murtika selaku ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda Periode 2020-2025. Menurut Pemohon, hak konstitusionalnya potensial dirugikan karena tidak dapat mengajukan pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden yang masih berusia di bawah 40 (empat puluh) tahun. Sebab, Pasal 169 huruf q UU 7/2017 mengatur syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun.

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena yang dimohonkan oleh Pemohon adalah pengujian Undang-Undang *in casu* Pasal 169 huruf q UU 7/2017 terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan hukum Pemohon berkedudukan sebagai badan hukum berbentuk partai politik diwakili oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal, sehingga berwenang mewakili Pemohon dalam mengajukan permohonan *a quo*. Menurut Mahkamah, Pemohon telah dapat menguraikan adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara potensi kerugian hak konstitusional Pemohon sebagai partai politik peserta Pemilu 2024 dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017. Dalam batas pelenaran yang wajar, setidaknya Pemohon telah menguraikan potensi anggapan kerugian hak konstitusional yang dialami dengan berlakunya norma Pasal 169 huruf q UU 7/2017 yang dimohonkan pengujian. Sehingga, potensi kerugian tersebut tidak akan terjadi apabila permohonan Pemohon dikabulkan. Dengan demikian terlepas dari terbukti atau tidak terbuktinya inkonstitusionalitas norma Pasal

169 huruf q UU 7/2017, menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Selanjutnya berkenaan dengan dalil Pemohon bahwa syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden di bawah 40 (empat puluh) tahun bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 sebagaimana telah diucapkan sebelumnya, bertanggal 16 Oktober 2023 yang pada pokoknya mempertimbangkan persyaratan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden merupakan pilihan kebijakan pembentuk undang-undang. Oleh karena substansi yang dipersoalkan oleh Pemohon pada hakikatnya sama maka pertimbangan hukum dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-XXI/2023 *mutatis mutandis* berlaku dalam pertimbangan hukum permohonan *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon berkenaan dengan batas minimal usia calon Presiden dan calon Wakil Presiden adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berikutnya berkenaan dengan dalil Pemohon yang menyatakan “memiliki pengalaman sebagai penyelenggara negara” seharusnya menjadi pengecualian persyaratan batas usia minimal calon Presiden dan calon Wakil Presiden, menurut Mahkamah justru akan menimbulkan diskriminasi dan ketidakadilan. Karena, jenis penyelenggara negara sangat beragam, dan sebagai jabatan puncak/tertinggi kekuasaan eksekutif maka jabatan Presiden dan Wakil Presiden memiliki karakteristik berbeda bahkan tanggung jawab lebih besar dibandingkan dengan penyelenggara negara lainnya. Dengan tidak memperlakukan hal yang sama terhadap suatu yang berbeda atau memperlakukan berbeda terhadap hal yang sama menurut Mahkamah bukanlah suatu bentuk diskriminasi. Terlebih lagi permohonan Pemohon tidak membedakan jabatan yang dipilih dan diangkat, namun hanya menyatakan bagi penyelenggara negara tanpa kecuali, sehingga apabila disamakan justru akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, Mahkamah harus membatasi dirinya untuk tidak menentukan jabatan penyelenggara negara mana saja yang dapat menjadi konversi dari batasan usia minimal untuk menjadi calon presiden atau calon wakil presiden. Terlebih lagi konversi dimaksud dapat dipandang sebagai upaya untuk mensiasati batasan usia minimal dimaksud yang telah sejak lama dinilai sebagai kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Dengan demikian, upaya konversi yang dimohonkan oleh Pemohon harus pula diserahkan kepada pembentuk undang-undang, sehingga Mahkamah konsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, termasuk Putusan Mahkamah Kontitusi Nomor 29/PUU-XXI/20023 yang diucapkan sebelumnya.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, frasa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun” dalam Pasal 169 huruf q UU 7/2017 sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau memiliki pengalaman sebagai Penyelenggara Negara” telah ternyata tidak melanggar hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum, hak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan, dan bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Dengan demikian, dalil Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

### **Pendapat Berbeda (*Dissenting Opinion*)**

Terhadap putusan tersebut, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) dari Hakim Konstitusi Suhartoyo dan Hakim Konstitusi M Guntur Hamzah. Hakim Konstitusi Suhartoyo mempunyai pendapat berbeda yang pada intinya menganggap tidak terdapat kerugian hak konstitusional para Pemohon, sehingga permohonan para Pemohon tidak dapat diterima. Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah berpendapat seharusnya permohonan para Pemohon

dikabulkan sebagian dengan menyatakan Pasal *a quo* adalah inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*) sepanjang tidak dimaknai “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah/sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”.